



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Kol.H.Soetadji No. 47 Telp. (0552) 221018, Email bulungan.dpmpstsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503/261zin PNF/DPMPSTSP-IV

Bahwa berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/9233/DISDIKBUD.II/2022 Tanggal 27 Desember 2022, Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada :

" KB. TUNAS PELITA "

Alamat Lembaga : Jl. Mirah RT.02 RW.01 Desa Wonomulyo
Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan
Klasifikasi Usaha : Izin Operasional
NPWP Badan Usaha : 61.814.667.4-727.000
No.Telp/Hp : 085652078887
KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **SITI MARIA ULFA, S.ST**
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Gg. Mirah RT.02 RW.01 Desa Wonomulyo
Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan
Berlaku : **28 Desember 2025**



Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : **28 Desember 2022**

An. BUPATI BULUNGAN.

KEPALA DINAS,

JAHRAN, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Kol H Soetadji No. 47 Telp (0552) 221018, Email bulungan.dpmpst@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503/19/izin PF/DPMPSTP-IV

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/9233/DISDIKBUD.II/2022 Tanggal 27 Desember 2022, Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada :

*** KB. TUNAS PELITA ***

Alamat Lembaga : Jl. Mirah RT.02 RW.01 Desa Wonomulyo
Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan
Klasifikasi Usaha : Izin Pendirian
NPWP Badan Usaha : 61.814.667.4-727.000
No.Telp/Hp : 085652078887
KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **SITI MARIA ULFA, S.ST**
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Gg. Mirah RT.02 RW.01 Desa Wonomulyo
Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan



Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 28 Desember 2022

Atas BUPATI BULUNGAN,
KEPALA DINAS,

JAHRAH, S.E, M.Si
Pemhina Utama Muda
NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.